



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

UJI COBA PROGRAM MAKAN SIANG BERGIZI PARTISIPATIF BAGI
PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas perlu didukung dengan pertumbuhan anak secara optimal;
b. bahwa untuk mencapai pertumbuhan yang optimal pada setiap anak, diperlukan pemberian nutrisi yang cukup dan teratur melalui program makan siang bergizi;
c. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan program makan siang bergizi yang lancar, efektif, efisien, dan berdampak, maka dipandang perlu dilakukan Uji Coba;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif bagi Peserta Didik Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UJI COBA PROGRAM MAKAN SIANG BERGIZI PARTISIPATIF BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pendidikan.

7. Program...

7. Program Makan Siang Bergizi Partisipatif bagi Peserta Didik Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut Program Makan Siang Bergizi Partisipatif adalah pemberian makan siang gratis bagi siswa Sekolah Dasar yang memenuhi standar kesehatan dan nilai gizi seimbang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dengan dukungan partisipasi pihak terkait.
8. Uji Coba adalah percobaan untuk mengetahui kualitas, efektivitas, efisiensi, dan dampak penyelenggaraan Program yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.
9. Pihak Penyedia adalah mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Uji Coba.
10. Hari adalah hari masuk sekolah siswa Sekolah Dasar yang menyesuaikan aturan berlaku di sekolah.

Bagian Kedua
Prinsip Pelaksanaan Uji Coba Program Makan Siang
Bergizi Partisipatif

Pasal 2

Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif dilaksanakan dengan prinsip:

- a. gotong royong;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. keadilan dan kesetaraan gender;
- e. akuntabilitas;
- f. kehati-hatian; dan
- g. keberlanjutan program.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan Uji Coba Program Makan Siang
Bergizi Partisipatif

Pasal 3

- (1) Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif dimaksudkan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan program.
- (2) Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif bertujuan untuk:
 - a. menguji efektivitas dan efisiensi tata kelola pelaksanaan program;
 - b. menguji kesiapan personal yang terlibat pada pelaksanaan program; dan
 - c. menguji kualitas makanan terkait dengan higienitas, menu, kandungan nutrisi, kemasan, dan daya tarik penampilan makanan.

BAB II
PELAKSANAAN UJI COBA PROGRAM MAKAN SIANG
BERGIZI PARTISIPATIF

Pasal 4

- (1) Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif dilaksanakan setiap hari pada waktu istirahat sekolah atau pada saat selesai waktu belajar di sekolah.

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan:
- a. Dinas;
 - b. Pihak Penyedia;
 - c. Camat; dan
 - d. Kepala Desa/Lurah.

Pasal 5

Pemerintah Daerah melaksanakan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada bulan September dan Oktober Tahun 2024.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melaksanakan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di Sekolah Dasar Negeri Pamoyanan Kecamatan Jatigede dan Sekolah Dasar Negeri Sirahcai Kecamatan Jatinangor.

Pasal 7

Pemerintah Daerah menjamin kelancaran pelaksanaan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif; dan
- b. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif bagi Peserta Didik Sekolah Dasar.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertugas:

- a. menyusun kerangka acuan kerja pelaksanaan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif;
- b. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif;
- c. memilih dan menetapkan pihak penyedia makan siang bergizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif Pihak Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b bertugas:

- a. menyediakan makanan dalam Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif;
- b. melaksanakan pengiriman makanan dalam Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif;
- c. mempertanggungjawabkan kesehatan, keamanan, kualitas dan ke higienisan atas makanan yang disediakan dalam Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif; dan
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Kepada Dinas.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c bertugas melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d bertugas melakukan monitoring pelaksanaan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif di wilayah Desa/Kelurahan yang menjadi kewenangannya.

BAB III

KETENTUAN PIHAK PENYEDIA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menunjuk Pihak Penyedia dalam pelaksanaan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perusahaan Jasa Boga atau lembaga lainnya yang mampu menyediakan pesanan makanan saji.
- (3) Pihak Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Pihak Penyedia yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat menunjuk pihak lainnya yang dipandang mampu menyediakan pesanan makanan saji dengan ketentuan mendapat rekomendasi kelayakan dari Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 15

Untuk efektivitas dan efisiensi penyediaan makanan serta pemberdayaan Desa dalam Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif, Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa, untuk penyediaan makanan bagi siswa sekolah di wilayah Desa masing-masing.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Uji Coba Makan Siang Bergizi Partisipatif.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 17

- (1) Dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Uji Coba Makan Siang Bergizi Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Bupati membentuk tim pemantauan dan evaluasi Uji Coba Makan Siang Bergizi Partisipatif.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menjalin kemitraan dan menggali partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi;
 - b. melakukan pengawasan terhadap bahan-bahan, proses pembuatan, dan pendistribusian makanan siang bergizi;
 - c. menyajikan data dan informasi setiap tahap perkembangan pelaksanaan kegiatan uji coba Program Makan Siang Bergizi; dan
 - d. membuat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Uji Coba Makan Siang Bergizi Partisipatif bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Oktober 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 7 Oktober 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002